



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Tuban, 2 Januari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Aziz Lawyer & Partners" beralamat kantor di Jalan Gedungombo Baru Kav. 17, Tuban, domisili elektronik pada alamat email : azizegaliterlawyer@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 593/Adv/6/2023/PA.Tbn tanggal 9 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Tuban, 16 Juli 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 21 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan pemeriksaan tambahan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriah* mengenai bukti-bukti dari kedua belah pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Tuban telah melakukan pemeriksaan tambahan atas perkara Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn pada tanggal 9 Oktober 2023, 16 Oktober 2023 dan 23 Oktober 2023, yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dimana Pembanding mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 75/24/V/1991, tanggal 13 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMBANDING, NIK : 3523024804730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pule RT03, RW04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi adalah ibu kandung Pembanding, sedangkan Terbanding adalah menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah kediaman Pembanding dan Terbanding dekat namun tidak dalam satu desa;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pembanding dan Terbanding namun saksi tidak ingat tahun berapa pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Terbanding hingga sebelum terjadi perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua (2) anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan keduanya sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya rukun, namun sejak tahun terakhir antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan mereka hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena saat terjadi corona usaha persewaan rias pengantin, persewaan terop dan fotografer milik Pembanding dan Terbanding terlilit hutang lalu Pembanding disuruh Terbanding untuk membantu mencari uang agar ikut melunasi hutang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadi pertengkaran tersebut dan saat itu saksi berada di rumah Pembanding dan Terbanding, saksi bekerja di rumah Terbanding memasukkan kerupuk dalam plastik, karena Terbanding mempunyai usaha jualan krupuk;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal, Pembanding pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setelah pisah tersebut saksi tidak tahu dimana Pembanding tinggal, namun Terbanding masih tetap tinggal di rumah Terbanding;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Terbanding kerja jualan krupuk keliling pakai sepeda motor ke toko-toko;
- Bahwa Terbanding tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Terbanding setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi pernah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan anak Pembanding yang bernama Miftahul Fauzi, Pembanding bertengkar mulut dan anak Pembanding mau memukul Pembanding dengan kursi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pembanding diancam atau dintimidasi oleh anak Pembanding;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pule RT03, RW04, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi adalah ayah kandung Pembanding, sedangkan Terbanding adalah menantunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah kediaman Pembanding dan Terbanding dekat namun tidak dalam satu desa;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, karena saksi yang menjadi wali saat pernikahan mereka, namun saksi tidak ingat tahun berapa pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Terbanding hingga sebelum terjadi perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua (2) anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan keduanya sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa menurut saksi Pembanding dan Terbanding hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena saat terjadi corona usaha persewaan rias pengantin, persewaan terop dan fotografer milik Pembanding dan Terbanding macet sehingga Pembanding dan Terbanding terlilit hutang;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pembanding pergi meninggalkan rumah bersama dan telah berlangsung beberapa bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pembanding tinggal, namun Terbanding masih tetap tinggal di rumah Terbanding;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding kerja jualan krupuk keliling pakai sepeda motor, Terbanding ambil kerupuk dari pabrik lalu dibungkus di rumah dijual keliling ke toko-toko;
- Bahwa menurut saksi Terbanding tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Terbanding setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pembanding diancam atau diintimidasi oleh anak Pembanding;

Bahwa Terbanding juga mengajukan saksi-saksi di dalam persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT07, RW03, Desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi adalah anak kandung Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Pembanding dan Terbanding namun saksi setiap hari ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Pembanding dan Terbanding karena saksi belum lahir;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Terbanding hingga sebelum terjadi perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua (2) anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis hingga Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;
- Bahwa menurut saksi Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sekitar dua (2) bulan sebelum perkara diajukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pembanding tinggal, namun Terbanding masih tetap tinggal di rumah Terbanding;
- Bahwa menurut saksi satu (1) tahun terakhir rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Terbanding kerja jualan krupuk keliling, Terbanding beli kerupuk di pabrik lalu dibawa pulang untuk dikemas/dibungkus dengan plastik dijual dari toko ke toko pakai sepeda motor setiap hari;

Kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pembanding mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa saksi menikah tahun 2019 yang lalu, saksi berumah tangga sendiri tidak serumah dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena sering ke rumah orang tua saksi (Pembanding dan Terbanding);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pembanding tinggal, namun Terbanding masih tetap tinggal di rumah Terbanding;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditelpon atau dihubungi Pembanding melalui telepon, karena pada saat saksi tanya kepada Pembanding dan Pembanding tidak memberi tahunya;
- Bahwa saksi pernah tahu Pembanding ijin bekam, namun Pembanding tidak melakukan apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu Pembanding dan Terbanding hutang di Bank tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa menurut saksi Pembanding sering gonta ganti usaha;
- Bahwa menurut saksi Pembanding pernah mempunyai usaha persewaan terop, fotografer, rias pengantin dan lain-lain;
- Bahwa menurut saksi Pembanding pernah kerja di Arab Saudi selama 4 tahun, namun uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menakut-nakuti Pembanding;
- Bahwa saksi tidak mengancam atau mengintimidasi Pembanding;
- Bahwa saksi tidak pernah marah pada Pembanding;
- Bahwa menurut saksi Pembanding dan Terbanding bertengkar sejak satu (1) setengah tahun yang lalu;

2. SAKSI 4, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Besowo, RT04, RW04, Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pembanding dan Terbanding, karena saksi adalah anak kandung Pembanding dan Terbanding (anak yang ke 2);
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi sudah menikah, namun saksi sering ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Pembanding dan Terbanding karena saksi belum lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Terbanding hingga sebelum terjadi perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pembanding dengan Terbanding, telah dikaruniai dua (2) anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan kedua anaknya sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja hingga Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;
- Bahwa menurut saksi Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sekitar dua (2) bulan sebelum gugatan diajukan Pembanding;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pembanding tinggal, namun Terbanding masih tetap tinggal di rumah Terbanding;
- Bahwa saksi tidak tahu satu (1) tahun terakhir antara Pembanding dan Terbanding pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut saksi Terbanding kerja jualan krupuk keliling, Terbanding beli kerupuk di pabrik lalu dibawa pulang untuk dikemas/ dibungkus dengan plastik lalu dijual dari toko ke toko pakai sepeda motor setiap hari;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Terbanding setiap bulannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, telah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, Kuasa Pembanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-11 (sebelas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21 dan Lampiran I angka VII. Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1, (hal. 54). Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui majelis hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Faruq Abdil Haq S.H.I., M.H.I., namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator pertama tanggal 26 Juni 2023 dan laporan Mediator kedua tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding perkara *a quo* serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tuban yang memutuskan perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah gugatan perceraian, di mana setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar : *“Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sugthro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)”*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian *a quo*, Pengadilan Agama Tuban telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan (angka 1), yang lengkapnya berbunyi : *“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berpendapat : *“bahwa apa yang disyaratkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2 belum terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat tersebut dianggap mengandung cacat formil dalam bentuk Gugatan Prematur (Gugatan yang diajukan masih terlampau dini), sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard)”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 9 Juni 2023, Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Pembanding telah melangsungkan pernikahan dengan Terbanding pada tanggal 13 Mei 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 31 tahun dan ANAK 2, umur 27 tahun. Semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan November 2022 ketenteraman dan keharmonisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah, dengan sering terjadinya perselisihan yang disebabkan:

- Terbanding membebaskan seluruh hutang-piutang bersama untuk modal kerja bersama sehingga Terbanding menyuruh Pembanding bekerja keras agar dapat melunasi hutang-hutangnya;
- Orang tua Terbanding terlalu ikut campur dan sangat mengatur urusan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;
- Setiap ada masalah dalam rumah tangga, Terbanding selalu mengadu kepada anak pertama Pembanding dan Terbanding yang menyebabkan anak pertama mereka melakukan ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut terjadi terus-menerus dan adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh anak pertama terhadap Pembanding, maka pada tanggal 14 Mei 2023 Pembanding memutuskan untuk pergi dari rumah dan kost di Kota Tuban, karena merasa selalu ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya, sedangkan Terbanding tetap bertempat tinggal di rumahnya kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pembanding bahwa Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan menurut keterangan saksi dari Terbanding menerangkan bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Terbanding 2 (dua) bulan sebelum Pembanding mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan saksi di atas dapat dimaklumi karena masing-masing saksi, mengambil standart perpisahan mereka dengan ukuran yang berbeda. Saksi Pembanding menyatakan 7 (tujuh) bulan karena mulainya Pembanding dan Terbanding berpisah sampai saksi diperiksa di depan sidang yang jika dihitung sudah mencapai 7 (tujuh) bulan, sedangkan saksi Terbanding mengambil ukuran mulai dari berpisah sampai mengajukan gugatan. Oleh Karena itu pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada perbedaan yaitu berpisah sudah 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu mulai dari tanggal 14 Mei 2023 sampai saat ini (putusan banding diucapkan);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, suami istri yang tidak lagi hidup serumah (berpisah tempat tinggal) karena Pembanding memilih meninggalkan Terbanding dari tempat tinggal bersama dan lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Pengadilan Agama Tuban baik oleh majelis hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Hal ini merupakan bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak saling membantu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian ikatan batin antara Pembanding dengan Terbanding sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak memenuhi harapan sebagaimana amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia. karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Terbanding dalam jawabannya Posita 7, Terbanding keberatan cerai dengan Pembanding dan ingin rukun kembali dengan Pembanding. Keinginan tersebut adalah sesuatu keinginan yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Terbanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dibatalkan dan mengabulkan gugatan perceraian Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa alasan gugatan Pembanding telah memenuhi syarat dan telah terbukti, oleh karena itu permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam gugatannya juga mengajukan gugatan nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding, dan Pembanding memilih tinggal di kos di kota Tuban menurut pengakuan Pembanding telah pamit kepada Terbanding karena selalu diancam dan diintimidasi oleh anak tertua Pembanding dan Terbanding, sedangkan di dalam keterangan kesaksian anak pertama Pembanding dan Terbanding mengatakan, bahwa saksi tidak pernah mengancam, mengintimidasi dan tidak pernah marah dan menakut-nakuti Pembanding. Sedangkan Terbanding dan anak-anaknya tidak ada yang mengetahui Pembanding tinggal dimana;

Menimbang, bahwa tidak terdapat petunjuk atau bukti yang menyatakan Pembanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama telah meminta ijin kepada Terbanding dan semua saksi-saksi baik saksi Pembanding dan saksi Terbanding tidak mengatakan bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding telah meminta ijin kepada Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang, Pembanding termasuk istri yang *Nusyuz*, oleh karena itu tidak ada hak nafkah untuk Pembanding. Terbanding tidak termasuk orang yang melanggar kewajibannya sebagai suami. Hal tersebut sesuai Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan : “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar putusannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tuban Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. Saherudin

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)